

**ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN
BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
Muhamad Maulidi Fahmi
NIM. 1817301107**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Maulidi Fahmi

NIM : 1817301107

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi dengan judul “ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan buatan orang lain, bukan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 April 2023

Saya menyatakan,



Muhamad Maulidi Fahmi
NIM. 1817301107

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)


Yang disusun oleh **Muhamad Maulidi Fahmi (NIM. 1817301107)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setrawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III




M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 08/4-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Muhamad Maulidi Fahmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof.K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Maulidi Fahmi

NIM : 1817301113

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA PERNIKAHAN

**(Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**

**Muhamad Maulidi Fahmi
NIM. 1817301107**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa (*ijarah*) dimana akad *ijarah* dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti dalam transaksi sewa menyewa jasa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Dalam praktiknya New Family Jaya Production menerapkan beberapa paket. Pada akad penetapan harga sewa menyewa ini tidak tetap selalu berubah-ubah sesuai keinginan klien dan adanya tambahan biaya yang dimana tidak ada penjelasan di akad awal. Hal ini merugikan pihak klien.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan sewa menyewa, sistem berakad yang baik menurut Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akad pada persewaan ini ada beberapa syarat dan rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu *sighat (ijab qabul)* karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur keterpaksaan atau adanya ketidakrelaan. Disarankan untuk kedepannya lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, supaya tidak timbul permasalahan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu para pihak lebih memahami dan memperhatikan aturan hukum Islam terkait sewa menyewa yang dilakukan, agar sewa menyewa yang dilangsungkan dapat sejalan dan sesuai syariat Islam.

Kata kunci : *Sewa Menyewa, Fiqih Muamalah, Akad*

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S al-Baqarah [1]: 233)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya. dengan setulus hati mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua penulis Ibu Sopiah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, memanjatkan do'a setiap waktu untuk anaknya, memberikan dukungan dan memberikan yang terbaik demi kesuksesan anak-anaknya. Untuk (Alm) Bapak saya, semoga beliau ikut senang melihat anaknya berada di titik ini. Terima kasih untuk semua usaha kerasmu.
2. Kepada kakak penulis Mba Hanipah, Mba Laely dan Mba Isna kalian selalu mensupport Penulis disini, baik secara materil maupun non-materil, semoga Allah SWT. membalas kalian semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zet	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Set

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut:

إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

C. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
2.	Kasrah + ya'	Ditulis	<i>Ī</i>
	مَاتِي	Ditulis	<i>rahīmā</i>
	رَحِيمًا	Ditulis	

3.	Ḍammah + waw mati	Ditulis	Ū
	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūnu</i>

E. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

الَّذِينَ	Ditulis	<i>al-lazīna</i>
-----------	---------	------------------

- Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْبَاطِلِ	Ditulis	<i>al-bāṭili</i>
------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shawalat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meneliti jalannya. Selama penulis menyusun skripsi ini tentu banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenakan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
11. Segenap staf Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 dan seluruh keluarga besar HES UIN SAIZU Purwokerto semoga tali persaudaraan kita tidak akan pernah putus.

Purwokerto, 4 April 2023

Penulis



Muhamad Maulidi Fahmi
NIM.1817301107



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sewa Menyewa (Ijarah).....	18
1. Pengertian Ijarah.....	18
2. Dasar Hukum Ijarah.....	20
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	22
4. Macam-Macam Ijarah.....	26
5. Berakhirnya Sewa Menyewa	28
6. Syarat Ujrah	30
7. Pembayaran Ujrah (Upah)	31
B. Akad	33
1. Pengertian Akad.....	33

2. Dasar Hukum Akad	33
3. Rukun dan Syarat Akad	34
4. Macam-Macam Akad	37
5. Asas-Asas Akad Dalam Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	45
D. Lokasi Penelitian.....	47
E. Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA PERNIKAHAN	
A. Gambaran Umum New Family Jaya Production Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas	55
B. Sistem Akad Sewa Menyewa Tenda Pernikahan Di New Family Jaya Production	56
C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallam</i>
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease-19</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan setiap orang selalu berbeda ketika melakukan sesuatu di antara mereka sendiri, misalnya dalam suatu perjanjian sewa terdapat perbedaan kepentingan antara penyewa dan pihak yang menyewakan, yaitu penyewa membutuhkan tempat atau barang yang disewa penyewa dan pemiliknya membutuhkan uang. Untuk memenuhi kepentingan para pihak, perjanjian dibuat. Dalam perjanjian sewa, hak penyewa untuk menerima dan menggunakan aset yang disewa, dan pembayaran sewa tepat waktu adalah kewajiban utama. Mengenai pihak yang menyewakan, dia berhak menerima pembayaran sewa dan berkewajiban untuk mengalihkan objek sewa kepada penyewa dan kewajiban lain yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian ada dua orang atau beberapa yang saling berkomitmen untuk melangsungkan kesepakatan, kewajiban atau hak sebagai penyewa dan penyewa. Menurut Pasal 1548 KUHP, yang mengatur bahwa pihak yang menyanggupi untuk menyerahkan barang itu kepada pihak lain untuk dipakai harus melakukannya dalam jangka waktu tertentu dan dengan bayaran. pihak terakhir (penyewa) setuju untuk membayar dilihat dari ketentuan pasal ini, tampaknya perjanjian sewa hanya memberikan hak pakai kepada penyewa untuk memperoleh

kenikmatan tertentu atas barang yang disewa. Oleh karena itu, kepemilikan tetap menjadi milik pemiliknya.¹

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan luar biasa telah terjadi. Perubahan yang tidak dapat disangkal perbaikan regulasi Islam dan masyarakat muslim sehubungan dengan masalah kemuliaan dan muamalat.²

Seseorang dalam suatu hubungan dengan orang lain yang memenuhi kebutuhannya harus dalam rangka memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, menafsirkan aturan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak menurut kesepakatan yang disebut proses perjanjian.³ Selain itu, satu hal yang sangat penting dan relevan dalam menjalankan bisnis atau usaha adalah masalah perjanjian. Akad adalah cara memperoleh harta dalam hukum Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam kajian fikih, terdapat berbagai akad yang ada dan dipakai untuk melakukan transaksi, sesuai dengan karakteristik, tujuan dan sasaran masing-masing pihak. Kesepakatan suatu kesepakatan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Dengan direncanakan ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan eksistensi manusia. Melalui pemahaman, orang berinteraksi satu sama lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, dan itu berarti manusia sulit untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.⁵

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, dkk, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 222.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet.II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

⁴ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 205.

Muamalah merupakan salah satu syariat Islam yang mengatur beberapa hal yang langsung berkaitan dengan gaya hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah gerakan yang menghasilkan duniawi, sehingga menjadi sebab kesuksesan problematika ukhawi. Sementara itu, menurut Yusuf Musa, fikih muamalah adalah peraturan yang menaungi kepentingan umum. Allah SWT memberikan kemudahan, salah satunya adalah kebebasan bagi umat Islam dalam bermuamalah jika tidak ada dalil yang melarangnya, Islam juga merupakan ajaran universal yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik pria maupun wanita, dan selalu mengajarkan manusia melakukan hubungan baik dan transaksi di antara mereka sendiri. Dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asal menurut Jumhur Ulama mubah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh hukum. yang telah tentukan oleh Syariah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁶

Setiap orang pasti selalu membutuhkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia pasti akan mencari cara untuk mendapatkan harta tersebut. Salah satunya adalah pekerjaan, seperti menjalankan bisnis. Oleh karena itu, Islam membolehkan pengembangan harta dengan cara bisnis, salah satunya dengan sewa. Terdapat dalam firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 29:

⁶ Mutiara Fiky Utami, "Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. an-Nisa ayat 29).⁷

Bagian akad dalam fikih muamalah adalah sewa, atau ijarah dalam Islam. Sewa atau ijarah adalah perjanjian tentang penggunaan dan manfaat benda, hewan atau manusia. Jadi dalam hal ini objek tidak boleh hilang sama sekali. Dengan kata lain, perjanjian sewa pindah hanyalah kepentingan atas barang yang telah disewa, tidak peduli bentuk barangnya seperti kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain, atau kepentingan yang bentuk tenaga manusia, dan pikiran.⁸

Dalam aktivitas muamalah, Islam juga mengatur agar tidak terjadi ketidakadilan, karena ketidakadilan dilarang dan diwajibkan oleh semua hukum syariah. Allah mengutus para Rasul dan membekali mereka dengan buku-buku agar mereka mendapatkan keadilan atas hak-hak Allah dan hak asasi manusia.⁹

Dengan berjalannya waktu semakin banyak kegiatan wirausaha atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu jenis usaha persewaan adalah dekorasi tenda pernikahan, toko, rumah, kost, kamar, gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 76.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 233.

⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2018), hlm. 39.

Pada pernikahan di zaman modern ini tidak luput dari acara pesta dimana sewa menyewa tenda pernikahan akan sangat dibutuhkan dalam pernikahan, sewa menyewa tenda pernikahan yang ada sudah berkembang dengan pesat salah satunya di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengangkat kasus dalam kegiatan sewa menyewa tenda pernikahan, dimana akad dilaksanakan di awal sebelum terjadinya kata setuju antara kedua belah pihak untuk saling menyepakati harga dan ukuran luas tanah lokasi yang akan dipasang tenda pernikahan, biasanya dari New Family Jaya Production melakukan survei terlebih dahulu untuk ukuran lokasi yang akan dipasang, dalam kesepakatan tersebut yang menyewakan tenda menjelaskan ukuran dan harga mulai dari ukuran 12x8 dengan tarif kurang lebih Rp. 5.000.000, dan ukuran 16x8 dengan tarif kurang lebih Rp. 10.000.000. Setelah sepakat dipasang tenda pernikahan itu. Pada akad yang diterapkan yang menyewakan tidak menjelaskan bila ada tambahan biaya sewaktu-waktu kepada penyewa, penambahan sound system dari pihak New Family Jaya Production tanpa sepengetahuan penyewa.

Adanya penambahan sound system dikarenakan untuk acara hiburan organ tunggal, saat akad awal penyewa sudah menjelaskan bahwa nanti saat acara ada organ tunggal. Sound yang termasuk dalam paket penyewa itu sound kecil dan hal ini tidak dijelaskan bila mendapatkan sound berukuran kecil, pada saat acara selesai yang menyewakan meminta tambahan biaya dengan alasan untuk pembayaran sound system.

Disini jelas terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik dilapangan. Terlihat tidak adanya kejelasan saat akad, bisa jadi ini trik atau cara curang dari yang menyewakan untuk mendapatkan keuntungan lebih, yang memberatkan si penyewa untuk memberikan biaya tambahan tanpa adanya kesepakatan. Termasuk tidak sah dimana merugikan pihak penyewa serta adanya keterpaksaan, yang mana mengambil upah dengan cara yang batil yang dilakukan pihak yang menyewakan dan dilarang dalam hukum Islam.

Persoalan-persoalan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)**” dengan memperhatikan sistem akad adanya tambahan biaya jasa dekorasi tenda pernikahan.

B. Definisi Operasional

Dalam upaya meminimalkan kesalahpahaman dan fokus pada penelitian ilmiah, peneliti mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah sendiri merupakan aturan hukum Islam tentang perilaku manusia di dunia yang berhubungan terhadap harta benda yang mengatur pola kontrak atau transaksi antar manusia, dan mempunyai aturan yang mengikat dan mengatur pihak-pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Dengan melakukan banyak kegiatan ekonomi yang tidak sesuai

dengan fikih muamalah. Selain itu, ada prinsip-prinsip hukum muamalah dalam fikih muamalah selama semua bentuk muamalat diperbolehkan, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, muamalat dilakukan atas dasar mengambil keuntungan dan menghindari bahaya.¹⁰ Muamalat dalam hal ini yaitu ijarah, Akad ijarah bersifat mengikat para pihak menurut kebanyakan ulama fikih. oleh sebab itu salah satu pihak dalam akad tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain atau tanpa ada alasan yang membenarkan untuk merusak akad, misal pada keburukan pada barang yang disewakan. Manfaat dari akad ijarah harus sudah maklum bagi para pihak (pemberi sewa dan penyewa) dengan demikian tidak muncul perselisihan di kemudian hari, barang yang disewakan harus sesuai.¹¹

2. Tambahan Biaya

Biaya tambahan adalah total dari seluruh biaya tambahan yang relevan berhubungan pada suatu pilihan dalam suatu alternatif, biaya yang relevan adalah biaya masa yang akan datang dan diharapkan bervariasi atau dipengaruhi oleh pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif.¹²

3. Penyewaan

¹⁰ Mutia Maulia Nanda, dkk, "Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya", *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 185.

¹¹ Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 65.

¹² Miger Nomeni, dkk, "Analisis Penentuan Pola Produksi Untuk Meminimalisasi Biaya Tambahan", *Journal Of Management*, Vol. 14, no. 1, 2021, hlm. 111.

Pengertian sewa adalah akad untuk memperoleh keuntungan dengan cara alternatif.¹³ Penggunaan objek dengan memberi uang sewa yang dibayarkan untuk membawa atau meminjamkan objek yang dapat digunakan dengan membayar uang. Sedangkan yang dimaksud dengan penyewaan adalah proses, cara, produksi sewa menyewakan.¹⁴

4. Jasa Dekorasi

Jasa merupakan kegiatan yang tidak memberikan kepemilikan, tetapi menghasilkan kegiatan ekonomi dengan hasil yang tidak berwujud dan memberikan manfaat kepada klien sebagai hasil pergantian yang diharapkan dan dalam proses produksi yang mengikutsertakan klien secara langsung.¹⁵ Sedangkan dekorasi adalah hiasan atau hiasan sementara dari suatu panggung, ruangan atau bangunan.¹⁶ Kesimpulannya, layanan dekorasi adalah layanan yang menawarkan pembuatan dekorasi untuk pesta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan sebuah rumusan masalah:

1. Bagaimana sistem akad terhadap tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

¹⁴ Henny, dkk, "Sistem Informasi Penyewaan Alat dan Dekorasi Pesta Pada CV. Vira Salon Berbasis Website", *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer*, Vol. 5, no. 1, Januari 2020, hlm. 2.

¹⁵ Fajar Hendra Nurulfata, "Proses Layanan Bisnis Jasa Dekorasi Pada Perusahaan HDWR", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)

¹⁶ Fifi Putri Wijayanti, "Perencanaan Tata Laksana Dekorasi Pelaminan di Aris Decoration dan Rias Pengantin Surabaya", *E-journal*, Vol. 7, no. 2, 2018. hlm. 101.

2. Bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan yang ada di New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

- a) Untuk menganalisis bagaimana akad tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan yang terjadi di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- b) Untuk menganalisis bagaimana analisis fikih muamalah terhadap tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Penulis membagikan manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan praktis :

a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian analisis fikih muamalah pada penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan dapat memberikan manfaat bagi ide-ide aktual yang membangun dan melengkapi teori-teori yang ada di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri serta memberikan wawasan hukum ekonomi syariah dan dijadikan bahan referensi dan bacaan. bahan untuk peneliti selanjutnya.

b) Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga dapat dibentuk berpikir dinamis dan hasil berpikir yang diperoleh dapat diterapkan. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas keterbatasan peneliti, serta dapat memberikan data informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan bidang muamalah khususnya pada bidang-bidang yang masih terkait dengan perkembangan pemikiran Islam ditinjau dari analisis fikih muamalah. .

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang analisis fikih muamalah tentang penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan bukanlah hal baru, karena banyak peneliti yang telah melakukan penelitian seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan analisis penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi dan perbandingan penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti menemukan dalam skripsi Harsida Ruminatin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisyia Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.” Menurut hasil penelitian ini, Eny Tisyia Wedding pada saat negosiasi kesepakatan antara owner dekorasi panggung pernikahan dengan klien tidak menetapkan kapan waktu pembayaran yang disepakati secara jelas dan tidak merugikan semua pihak. Mengenai waktu pembayaran sewa dekorasi, Eny Tisyia Wedding telah mengajukan bahwa pembayaran

dapat dilakukan kapan saja tanpa memberikan kejelasan waktu atau tanggal jatuh tempo pembayaran sewa. Oleh karena itu, beberapa penyewa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunda pembayaran tanpa batas waktu. Sedangkan penulis berfokus pada Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambah Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan di New Family Jaya Production.¹⁷

2. Dalam skripsi Aghnia Faza Nabilah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”. Dari hasil penelitiannya bahwa penerapan sewa menyewa yang dilakukan Mutiara Cinta Wedding Organizer bisa dilakukan secara online atau offline dengan mengidentifikasi berbagai perlengkapan pernikahan yang hendak disewa dengan harga sewa yang disetujui kedua belah pihak. Dalam penerapannya, hambatan di lapangan seperti properti sewaan yang belum selesai, ukuran dan bentuk dekorasi yang tidak cocok atau kurang, dan tenggat waktu pelunasan yang terlambat tidak dapat diabaikan. Kedua, praktik persewaan perlengkapan pernikahan dari perencana pernikahan Mutiara Cinta telah memenuhi dasar-dasar akad ijarah, namun tidak memenuhi sebagian syarat sahnya ijarah. Oleh karena itu, penerapan persewaan perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer bertolak belakang dengan syariat Islam karena bagian syarat ijarah yang sah kurang terpenuhi, yaitu

¹⁷ Harsida Ruminatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

barang ijarah yang tidak dapat diberikan dan dipakai sebagaimana mestinya karena cacat. dan ketidakhadiran dalam fasilitas akad ijarah, barang tidak dapat digunakan, dan gaji tidak dibayarkan sesuai yang disepakati. Sampai mengakibatkan kesepakatan menjadi tidak sempurna (rusak), maka perjanjian tersebut batal. Sedangkan penulis lebih fokus pada Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan di New Family Jaya Production.¹⁸

3. Kajian yang ditemukan peneliti adalah kajian Ahmad Farisyi Lerindranata dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat COVID-19”. Mengingat penemuan tinjauan tersebut, akibat hukum dari overmacht yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu menyebabkan Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ganti rugi atau hilangnya hak-hak kreditur tidak dapat dituntut karena kinerja debitur dan keadaan-keadaan yang mengharuskan dan menimbulkan tidak dapat dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan. Overmacht sementara tidak membatalkan kesepakatan, tetapi hanya menunda pencapaian-pencapaian. Tinjauan hukum Islam berkenaan dengan overmacht karena adanya COVID-19, mengingat gagal pesta pernikahan

¹⁸ Aghnia Faza Nabilah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

atau membatalkan lebih besar manfaat. Kondisi dimana keadaan memaksa yang mengharuskan berakhirnya sewa menyewa yang terjadi karena suatu halangan yang membuat kesepakatan tidak mungkin terlaksana dan di luar dugaan.. Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Ahmad Farisyi Lerindranata berfokus pada Overmacht dan akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Akibat COVID-19. Sedangkan penulis berfokus pada Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan di New Family Jaya Production.¹⁹

NO	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Harsida Ruminatin, IAIN Ponorogo 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk	Penulis yang membuat penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa mengenai dekor panggung pernikahan dan	Permasalahan dalam penelitian tersebut membahas mengenai terkait dekor panggung pernikahan sedangkan

¹⁹ Ahmad Farisyi Relindranata, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Kecamatan	analisa yang	penulis
Bandar	sama-sama	membahas
Kabupaten	menggunakan	mengenai
Pacitan	akad ijarah	adanya

tambahan biaya
di akhir acara,
perbedaan
lainnya terletak
pada tempat
penelitian.

2.	Aghnia Faza Nabilah, UIN Ampel Surabaya 2022	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya	Penulis yang membuat skripsi ini membahas mengenai sewa menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer dan analisa yang	Permasalahan penelitian tersebut terletak pada objek permasalahan dimana peneliti membahas mengenai perlengkapan pernikahan, sedangkan penulis
----	---	--	--	---

sama-sama membahas
menggunakan mengenai
akad ijarah. adanya
tambahan biaya
di akhir acara.
Perbedaan
lainnya terdapat
pada tempat
penelitian.

3.	Ahmad Farisyi Lerindranat a, UIN Raden Intan Lampung 2020	Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan	Penulis yang membuat penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Sewa menyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat COVID-19	Perbedaannya, terletak pada objek yang dibahas dan fokus mengenai overmacht dan akibat hukum terhadap pembatalan, sedangkan penulis mengenai adanya
----	---	--	---	---

Akibat COVID-

19

tambahan biaya

di akhir acara.

Selain itu

perbedaan

terletak pada

tempat

penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

BAB Pertama : Berisi pendahuluan, bab ini membahas tentang uraian masalah. Dimulai dengan latar belakang yang berisi penjelasan tentang susunan, Definisi operasional yang memuat informasi ilmiah, rumusan masalah pertanyaan berupa kalimat tanya, tujuan penelitian akan berdampak pada manfaat penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metode penelitian. Terakhir, susunan sistematika penelitian yang menggambarkan metode atau sistem pembuatan penelitian ini.

BAB Kedua : Berisi tentang gambaran umum teoritis yang terdiri dari pengertian sewa menyewa (ijarah) dan akad Islam.

BAB Ketiga : Berisi tentang gambaran penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan data yang diperlukan selama penelitian.

BAB Keempat : Berisi tentang gambaran bagaimana analisis penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta adanya kumpulan data atau teori yang mendukung landasan teori sebelumnya.

BAB Kelima : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG AKAD ISLAM SEWA MENYEWAWA (IJARAH)

A. Sewa Menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “upah, sewa, jasa, atau imbalan”. *Al-Ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara’ ijarah adalah suatu aktivitas akad untuk mendapatkan suatu manfaat yang diterima dari orang dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.²⁰ Sedangkan dari pendapat Muhammad Syafi’i Antonio, *Al-Ijarah* adalah akad pertukaran hak pakai barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ Beberapa pendapat para ahli dan ulama mengenai ijarah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan sengaja dari sesuatu yang disewakan dengan disertai upah.²²

²⁰ Ahmad Riyadi, “Pandangan Imam Abu Hanifah : Meninggalnya Salah Satu Pihak Dalam Sewa Menyewa”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 7 No. 1, 2021, hlm. 14-15.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamamah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 77.

- b. Ulama Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai kemanfaatan uang yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.²³
- c. Sayid Sabiq mengemukakan bahwa Ijarah menurut bahasa dan secara syara' memiliki makna jual beli manfaat.²⁴
- d. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia mengemukakan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa harus adanya pemindahan atas barang itu sendiri.²⁵
- e. Jumhur Ulama Fiqh memaparkan ijarah sebagai suatu transaksi dengan mengambil sebuah manfaat sehingga dalam melakukan praktik ijarah yang boleh disewakan adalah manfaatnya dari benda yang disewa.²⁶

Dari beberapa pengertian diatas tidak adanya kesenjangan yang mendasar terkait pengertian ijarah, tetapi jika dipahami secara menyeluruh ada kalimat yang mempertegas dan memperjelas isi dari ijarah yang terletak pada pengambilan manfaatnya yang meliputi terhadap upah dan waktu yang harus diperjelas sesuai dengan kesepakatan. Sehingga bisa dikatakan definisi ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa yang manfaat dengan arah yang jelas dan diperbolehkan

²³ H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020). hlm. 121-122.

²⁴ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 4, 2015., hlm. 793.

²⁵ Fatwa DSN-MUI, No. 9/DSN-MUI/200, *Tentang Pembiayaan Ijarah*

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 115.

oleh agama Islam, serta dapat diserahkan terimakan yang disertai dengan upah yang telah disetujui para pihak yang melakukan sewa-menyewa.²⁷

Ijarah atau sewa menyewa merupakan kegiatan akad yang memiliki manfaat atau akad yang memanfaatkan jasa dengan disertai imbalan sebagai upah sewa, maka objek dari ijarah merupakan benda yang memiliki kebermanfaatan. Karena isi dari ijarah sendiri itu terletak pada pengambilan manfaatnya.

2. Dasar Hukum Ijarah

Para ulama berpendapat bahwa kegiatan ijarah diperbolehkan. Namun tidak semua ulama membolehkan ijarah ada juga sebagian ulama yang mengharamkannya karena adanya beberapa alasan. Meskipun ada beberapa ulama yang mengharamkan ijarah, tetapi ijarah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Ijarah disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, ketentuan tentang upah dari jasa tidak tercantum secara terperinci.²⁸

Berikut merupakan dasar hukum ijarah;

- a) Dalam QS. al-Baqarah ayat 2:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018). hlm. 194

²⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.go.id/id/sura/2>, diakses pada 8 Desember 2022.

...Dantjika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut....²⁹

Dalam QS. al-Qashash ayat 28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salahseorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁰

b) *Ijma'*

Perihal dibolehkannya sewa menyewa, seluruh ulama telah menyepakati jika sewa menyewa diperbolehkan. Meskipun ada beberapa dari mereka yang memiliki pendapat berbeda, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi hal tersebut.

Adanya dua dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan *Ijma'* maka hukum dibolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari sebagian dasar diatas, sekiranya dapat dipahami jika sewa

²⁹ Citra Genesa, Penerapan Sistem Ijarah Antaraa Pemilik Kebun Sawit Dan Pemanen Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak), *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2020, hlm. 4.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, hlm.

menyewa itu dibolehkan Islam, pada hakikatnya manusia senantiasa dalam keterbatasan dan kekurangan.³¹

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1) Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga hal itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dicapai untuk melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Apabila tidak tercapai maka pekerjaan atau ibadah nya tidak sah.³² Menurut Hanafiyah, rukun ijarah adalah sighat atau lafadz yang diucapkan oleh para pihak pelaksana perjanjian yang meliputi persetujuan dan penerimaan.³³ Ulama Malikiyah juga mengartikan bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat penyerahan, dengan ini akad anak mumayyiz tetap sah, tetapi sangat bergantung pada keridhaan walinya.³⁴ Selain itu mayoritas ulama sepakat jika rukun ijarah ada 4 macam sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a) *Aqid* (pihak-pihak yang melangsungkan akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melangsungkan akad ijarah.

Orang yang dapat menyewakan atau disebut sebagai pemilik yang

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Trimidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm.. 11.

³² Citra Genesa, Penerapan Sistem Ijarah Antaraa Pemilik Kebun Sawit Dan Pemanen Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak), *Skripsi*, hlm. 23.

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di lembaga dan Bisnis Kontemporer*, hlm. 117.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 124.

menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir*, sedangkan pihak yang mendapat manfaat sewa atau klien yang menyewa disebut dengan *musta'jir*.

b) *Ma'qud alaihi* (objek kontrak atau perjanjian)

Ma'qud alaihi yaitu barang yang dijadikan objek sewa, hal ini bisa berupa benda, baik benda itu adalah benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

c) Manfaat

Manfaat untuk akad ijarah berupa keuntungan dari objek perjanjian yang disewakan. Dalam hal ini, barang tersebut dapat diklaim sebagai objek sewa sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Maka manfaat atau keuntungan objek yang disewakan harus terpenuhi sebab hal terpenting dari ijarah sendiri merupakan kebermanfaatannya dari objek perjanjian yang disewakan sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu atau benda yang tidak bisa diambil manfaatnya.

d) *Sighat*

Sighat itu merupakan lafadz yang dituturkan oleh pihak-pihak yang melangsungkan perjanjian meliputi *ijab* dan *qabul* dan bisa diungkapkan secara *sharih* atau jelas maupun secara *khinayah*.³⁵

³⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah. Ekonomis Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 193-194.

Dalam prinsip Islam, unsur yang membentuk sesuatu diartikan sebagai rukun. Fatwa DSN MUI menetapkan rukun ijarah sebagai berikut:

- 1) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari para pihak yang berakad (berkontrak), secara verbal maupun bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- 3) Obyek Akad ijarah adalah:
 - a) manfaat barang dan sewa maupun,
 - b) manfaat jasa dan upah.³⁶

2) Syarat Ijarah

Terdapat beberapa syarat dalam menjalankan akad ijarah, yaitu:

1) Pelaku yang berakad harus berakal

Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Jika yang melakukan akad adalah anak kecil yang belum *mumayyiz* atau akad dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau gila maka hukum akad tersebut tidak akan sah. Umumnya sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang cakap hukum, sehingga segala perbuatan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan langsung pada pihak yang berakad.

³⁶ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/VI/2000, *Pembiayaan Ijarah*, hlm. 3.

2) Ridha kedua belah pihak

Pihak yang mengadakan akad harus mempunyai kemauan sendiri dengan rasa penuh kerelaan. Dalam hal ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan hanya satu pihak, melainkan keduanya harus menyetujui akad tersebut.³⁷ Dengan kata lain kegiatan akad ijarah harus dilakukan atas dasar keinginan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan dari sebelah pihak sehingga keridhaan dan kerelaan dari kedua belah pihak bisa terpenuhi demi kesesuaian aturan hukum Islam ketika akad.

3) Manfaat

Syarat-syarat barang sewa harus bermanfaat, yang dapat digunakan sesuai kegunaan atau manfaatnya, jelas jangka waktu berakhirnya kapan, harus jelas keberadaan barang itu ada, dan terakhir objek yang digunakan harus sama dengan ketentuan syariat Islam.³⁸

4) Terpenuhinya suatu objek sewa menyewa

Dengan ini sesuatu yang disepakati dalam akad harus sama dengan realita, bukan sesuatu yang tak berwujud dengan sifat *gharar*, untuk itu objek yang menjadi transaksi dalam serah terima sekaligus dengan manfaatnya. Karena tujuan dari ijarah sendiri

³⁷ Dinda Bestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Kamar Kos, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 40-41.

³⁸ Ari Kurniawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo), *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020, hlm.

merupakan manfaat dari suatu benda yang telah disepakati, maka tujuan sewa harus jelas kegunaannya.

5) Objek yang disewa wajib barang halal

Islam mengajarkan dalam sewa menyewa tidak membenarkan terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, contohnya menyewa rumah untuk tempat perjudian. Hal ini tentu saja dilarang oleh syariat Islam karena objek yang disewa dapat menimbulkan keresahan karena dijadikan sebagai tempat kegiatan yang dilarang oleh agama.

6) Upah

Jumlah pembayaran sewa menyewa terlebih dahulu didiskusikan antara kedua belah pihak dan pihak yang menyewakan barang harus memberikan penjelasan mengenai harga sewa.³⁹ Pada dasarnya ujah diberikan pada saat akad seperti dalam jual beli, namun para pihak bersepakat bahwa pembayaran dapat dilakukan pada saat akad dengan mengutamakan upah atau belakangan saat yang dikerjakan sudah selesai.⁴⁰

4. Macam-Macam Ijarah

Biasanya, objek ijarah diperhitungkan saat membagikannya.

Menurut para Ulama Fiqh, berdasarkan tujuannya, akad ijarah dapat dibedakan menjadi dua kategori:

³⁹ Dinda Bestari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Kamar Kos, *Skripsi*, hlm. 42

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hlm . 30.

1) *Ijarah 'ain* (sewa menyewa yang bersifat manfaat), *ijarah 'ain* berarti bahwa menyewa dengan pemanfaatan benda yang dapat dilihat dan dirasa. seperti, sewa menyewa rumah, kendaraan, toko dan perhiasan. Serta benda lainnya yang memiliki manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk digunakan. *Ijarah* diperbolehkan hukumnya atas dasar sesuatu manfaat yang mubah karena objek dari *ijarah* sendiri merupakan pengambilan jasa atau manfaat yang disertai imbalan.

2) *Ijarah immah* (sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, menjelaskan mengupah benda untuk dikerjakan dengan metode mempekerjakan seseorang untuk menggunakan tenaganya dalam suatu pekerjaan).⁴¹ Ulama fiqih membolehkan *ijarah* semacam ini bila sifat pekerjaan yang dilakukan sudah jelas. Misalnya tukang bangunan, pekerja pabrik, penjahit, dan pembuat sepatu.

Ada dua macam *al-ijarah al-immah*, antara lain:

- a) *Ijarah* yang bersifat personal, misal mengupah seorang pembantu rumah tangga.
- b) *Ijarah* yang bersifat serikat, dalam hal mana beberapa orang yang bertindak untuk kebutuhan banyak orang. Contohnya termasuk pekerja pabrik, pembuat sepatu dan penjahit.

⁴¹ Oksada Widiawati Azhar, Tinjauan Hukum Islam Keterlambatan Pembayaran Pelunasan Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi COVID-19, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung 2022, hlm. 25.

Akad Madzhab Syafi'i mempunyai kesamaan dengan akad *salam* dimana ijarah adalah pengupahan atau ongkos yang harus bayar diawal sama halnya dengan akad pesanan.⁴²

5. Berakhirnya Sewa Menyewa

Pada prinsipnya sewa menyewa merupakan perjanjian yang wajar membolehkan salah satu pihak memiliki *fasakh* karena ijarah merupakan akad adalah akad tukar menukar barang apabila terdapat sesuatu yang mengakibatkan atau mengharuskan *fasakh*. Ijarah bisa jadi batal (*fasakh*) bilamana jika didapati ketentuan dibawah ini:

1) Terjadinya cacat pada barang/benda yang disewa

Artinya penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang atau benda yang menjadi objek perjanjian sewa jika itu terjadi pada saat penyewa bersalah atas kerusakan tersebut. contohnya penggunaan barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipergunakan. Maka pihak yang menyewakan secara langsung bisa meminta untuk membatalkan karena terdapat kecacatan pada barang/benda yang disewakan.

2) Rusaknya barang yang disewa

Dengan barang yang menjadi objek perjanjian sewa rusak atau sampai tidak dapat digunakan lagi, misalnya seperti kebakaran saat acara berlangsung yang menjadi objek sewa.⁴³ Maka kegiatan

⁴² Ahmad Farisyi Relindranata, Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat COVID-19, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 63.

⁴³ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 173.

sewa menyewa bisa menjadi batal (*fasakh*) karena objek dari ijarah yaitu kegunaan manfaat atau jasa dari suatu barang yang disewakan dan jika terdapat kerusakan dari barang tersebut maka objek dari ijarah tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga kegiatan ijarah bisa jadi *fasakh*.

3) Salah satu pihak meninggal dunia

Apabila salah satu pihak dari kegiatan sewa menyewa ini telah tiada atau meninggal, maka akad ijarah bisa menjadi *fasakh*. Hal ini dikarenakan kegiatan akad ijarah dilakukan oleh dua pihak antara penyewa dan pemilik sewa, sehingga apabila salah satu dari mereka tidak ada maka akad ijarah batal. Hal ini diperkuat dari pendapat ulama Hanafiyah sebagaimana sudah dibahas dalam sifat akad, hal ini dapat membatalkan akad, sedangkan menurut mayoritas ulama tidak menyebabkan batalnya akad.

4) Masa sewa menyewa sudah berakhir

Jika dalam hal ini yang menjadi tujuan sewa menyewa sudah tercapai atau masa kontrak sewa menyewa sudah berakhir sesuai ketentuan yang disepakati kedua belah pihak, maka akad sewa menyewa berakhir.⁴⁴ Bilamana dalam suatu perjanjian sewa salah satu pihak baik penyewa maupun yang menyewakan

⁴⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2022), Cet. Ke-1, hlm. 101.

mengalami musibah seperti meninggal dunia, maka perjanjian sewa akan dilanjutkan dan diberikan kepada ahli waris utamanya.

5) Adanya *Uzur*

Sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud karena adanya *uzur*. Contohnya, seseorang yang menyewa toko untuk aktivitas perdagangan setelah itu barang dagangannya rusak terbakar karena sudah merugi sebelum toko digunakan, maka pihak penyewa bisa membatalkan kontrak sewa menyewa yang sudah disepakati dari pihak yang menyewakan.⁴⁵

6. Syarat Ujrah

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah atau upah, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena adanya keterpaksaan.
- 2) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak yang melakukan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada

⁴⁵ A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pemataneet, 2016), hlm. 185.

padanya. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksplor ploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah di bawah standar.⁴⁶ Maka Upah harus dimusyawarahkan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan bersama tanpa adanya tekanan atau eksploitasi sebelah pihak.

- 4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan, harus jelas jangka waktu pekerjaannya. Misal pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Dalam hal upah mengupah diperlukan adanya uraian pekerjaan yang jelas dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya.
- 5) Upah harus berupa *mal mutaqaawwin* (harta yang bernilai) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upahnya dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Oleh sebab itu upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Kejelasan tentang upah pembayaran ini juga sudah ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.⁴⁷

⁴⁶ Yusuf Qardhawi , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 308.

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 185-187.

7. Pembayaran Upah

Jika ijarah dalam suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanafiah, apabila tidak ada pekerjaan lain sementara akad berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad yaitu, apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* sudah menerima suatu manfaat.

Dari pendapat Ulama diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pembayaran ujah alangkah baiknya diberikan saat pekerjaan *mu'jir* telah selesai dilaksanakan. Hal ini karena objek dari ijarah atas suatu manfaat dari barang yang disewakan sudah terpenuhi dan selesai digunakan, maka Upah sewa dapat diberikan kepada *mu'jir* sebagai pemilik sewa.

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang atau jasa dalam kondisi tertentu. yaitu:

- a) Ketika pekerjaan telah selesai.
- b) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan objek sewa berupa barang atau benda.

- c) Objek sewa bisa memungkinkan untuk diambil manfaatnya, ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.⁴⁸

B. Akad

1. Pengertian Akad

Dua arti akad dalam bahasa yaitu *'aqdu* yang artinya mengikat, dan *'ahdu* yang artinya janji.⁴⁹ Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* bantu jamaknya adalah *al-'uqūd* yang mengandung arti perjanjian, persetujuan, dan buah atau lebih perikatan.⁵⁰ Ash-Shiddieqy mengutip penjelasan dari Al-Sanhury, mengungkapkan bahwa akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada juga yang mendefinisikan, ikatan, pengkokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁵¹

Berikut ini adalah pengertian akad dalam hukum Islam: akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang sah secara syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab dalam definisi akad berarti ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan kontrak (akad) oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain atau menyetujui pernyataan ijab.⁵²

⁴⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 171.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm.

274.

⁵⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2021), Cet. Ke-1, hlm. 25.

⁵¹ Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

⁵² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 76-77.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muamalah dapat disebut dengan akad. Dasar hukum dilakukannya akad telah dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah 5:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.. (QS. al-Maidah (5): 1).

Ayat tersebut menerangkan jika para mukmin diwajibkan untuk menyempurnakan perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang berupa amanat, jual beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵³

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dari pengertian para *fuqaha*, rukun adalah asas, sendi atau tiang yang berarti sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan). Sesuatu yang merupakan pekerjaan tertentu dan bagian dari pekerjaan. Setelah ditetapkan akad dibuat dengan niat oleh dua orang atau lebih yang saling ikhlas satu

⁵³ Syakir, Syaikh Ahmad, Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Kasir (Jakarta: Darus Sunnah, 2004), Jilid III, hlm . 115.

sama lain, diskusi antara para pihak mengenai hak dan tanggung jawab yang dituangkan dalam akad.⁵⁴ .

Berikut Rukun-rukun akad yang meliputi:

1) *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yaitu penyewa dan Pemilik sewa (Pemilik jasa dalam hal ini adalah New Family Jaya Production).

2) *Ma'qud alaih* yaitu setiap sesuatu yang menjadi objek akad dan menjadi objek penelitian.

Objek akad harus jelas untuk menjaga sehingga nantinya tidak menimbulkan kesamaran, penipuan, dan perdebatan di kemudian hari, baik dari segi sifat, bentuk atau pun kualitasnya.

Berikut merupakan beberapa ketentuan dari objek akad dalam ijarah:

- a) Objek akad yang dibolehkan.
- b) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung atau ada di tempat.
- c) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.

3) *Mawdu' al-'aqd* yaitu tujuan mengadakan akad, berbeda akad maka berbeda juga tujuan pokok akadnya. Manfaat ialah tujuan pokok dari mengadakan akad. Untuk sistem pengupahan ini bertujuan untuk tolong menolong dalam memberikan dan

⁵⁴ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 110.

menggunakan suatu manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai imbalan.

4) *Sighat al-'aqd* meliputi ijab dan qabul. ijab adalah ungkapan pertama kali yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁵⁵

b. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya bergantung sesuatu yang lain dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya suatu akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.⁵⁶ Berikut merupakan syarat-syarat akad:

- 1) *Sighat* (Pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2) Berbilangnya para pihak
- 3) Berakal sehat
- 4) Objek akad dapat diserahkan
- 5) Objek akad ditentukan
- 6) Objek dapat menerima hukum akad.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 47

⁵⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.

Adapun syarat-syarat akad yang bersifat umum atau khusus sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak. Tidak sah bila orang tersebut tidak cakap bertindak, misalnya orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan.
- 2) Sesuatu yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad ini dibolehkan oleh *syara'* dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, meskipun bukan *āqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad yang dilarang oleh *syara'*
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab terus berjalan, tidak dapat dicabut sebelum qabul. Apabila orang yang berijab menarik ijabnya sebelum qabul maka akan batal ijabnya.⁵⁷

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa sudut pandang. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini berlaku keseluruhan dari akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

⁵⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 32-33.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam sebagai berikut:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melangsungkannya.
 - 2) Akad *mawqūf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- b. Akad Tidak Shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih dibagi ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, diantaranya:

- 1) Akad *Bāthil* adalah akad yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi atau ada larangan langsung dari *syara'*, misalnya objek perjanjian yang tidak jelas, ada unsur penipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak dapat bertindak secara hukum.
- 2) Akad *fasid* adalah akad yang akadnya meragukan akan tetapi pada dasarnya dikukuhkan dengan undang-undang. Ulama fikih menyatakan bahwa akad *Bāthil* dan akad *fasid* pada dasarnya tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.⁵⁸

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 20.

5. Asas-Asas Akad dalam Islam

Ketika membuat perjanjian, dimana asas ini memiliki dampak yang signifikan, para pihak harus memperhatikan asas-asas kesepakatan. Perjanjian tersebut bisa batal demi hukum jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi. Saat mencapai kesepakatan, asas-asas yang harus diperhatikan untuk membuat perjanjian diantaranya:

a. Asas Ilahiyah

Setiap perilaku dan perbuatan manusia tidak akan lepas dari pengaturan Allah SWT. Seperti yang direferensikan QS. al-Hadid 57:4 yang artinya “Dia bersamamu dimanapun kamu berada dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan muamalah termasuk dari perjanjian, dan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan cara ini orang memiliki tanggung jawab tentang hal itu. Kewajiban kepada masyarakat, kepada pihak kedua, kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁵⁹

b. Asas Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

⁵⁹ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727.

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, manusia dengan manusia lainnya hendak saling melengkapi dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melangsungkan perikatan para pihak menentukan hak dan kesetaraannya dan tidak boleh adanya suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

c. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*As-Shidiq*)

Kejujuran sangat penting dalam kehidupan manusia agar dapat dipercaya, salah satunya dalam bermuamalah. Bilamana kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka bisa merusak legalitas kontrak dan dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Ahzab (33): 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar” (QS. al-Ahzab (33): 70).⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 70.

Suatu kontrak bisa dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melangsungkan kontrak dan bagi masyarakat serta lingkungannya, apabila kontrak yang mendatangkan keburukan maka kontrak tersebut dilarang.⁶¹

Dalam kegiatan ijarah yang tujuannya adalah menggunakan manfaat dari suatu benda dalam sewa menyewa, maka sudah seharusnya berpegang pada kejujuran dan kebenaran demi kelangsungan kontrak yang sesuai dengan syariat Islam.

d. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57):25 dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A‘araf (7):29 yang artinya bahwa “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”.

Untuk asas ini pihak-pihak yang melangsungkan kontrak diwajibkan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.⁶²

e. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

⁶¹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Pubhising, 2005), hlm 238.

⁶² Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 98.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar akad, di dalam syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Para pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan untuk menentukan pelaksanaan persyaratan apabila terjadi sengketa.⁶³

f. Asas Kerelaan

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara para pihak, dan tidak adanya tekanan, paksaan, penipuan. Bilamana hal-hal tersebut itu tidak terpenuhi, maka transaksi akan dilakukan dengan cara yang batil. Karena dalam kegiatan sewa menyewa yang menjadi pelaku terdiri dari dua pihak yaitu antara penyewa dan pemilik sewa, sehingga dalam akad sewa harus berdasarkan dengan kerelaan dan keridhaan kedua pihak demi terciptanya akad yang sesuai dengan syariat Islam.

g. Asas Tertulis (*Al-kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu akad atau perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri dengan saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang

⁶³ Fathurahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

melakukan akad dan ada yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan saksi atau benda sebagai jaminan yang bisa menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perikatan.⁶⁴

Asas tertulis ini sangat penting dalam sebuah perjanjian akad, hal ini karena bukti tertulis dapat dijadikan jaminan dalam keberlangsungan akad, sehingga akad tersebut jelas perjanjiannya dengan bukti tertulis sebagai jaminan akad.⁶⁵



⁶⁴ Gemala Dwi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 36-38.

⁶⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, No. 2, Juni 2017, hlm. 100.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan golongan penelitian lapangan, khususnya penelitian yang diarahkan ke lapangan sebagai objek pemeriksaan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam, menyeluruh dan luas. Laporan tersebut mencakup pengamatan dari berbagai peristiwa. Dalam hal ini penulis berperan sebagai partisipan dalam pengamatannya dan penulis ada dalam kejadian tersebut. Peristiwa yang bernilai khusus memiliki kualitas tertentu.⁶⁶ Dalam penelitian kualitatif terdapat istilah *naturalistic inquiry* (pencarian alamiah) yang artinya penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya pemahaman mengenai kondisi alamiah pada responden, lingkungan dan lokasi, yang mana keadaan alamiah itu harus benar-benar nyata berdasarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian.⁶⁷

Memahami gejala yang telah dilihat oleh subjek penelitian merupakan tujuan pemeriksaan. Misalnya, pelaku, motivasi, dan tindakan. Dalam Penelitian ini kekhususan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian yang memaknai sesuatu secara mendalam, luas, dan rinci dikenal sebagai penelitian deskriptif.

⁶⁶ Septiawan Samtana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 28.

⁶⁷ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 35-36.

Penelitian ini untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik suatu bidang tertentu. Dalam penelitian ini, penulis memahami akad yang dilakukan pemilik New Family Jaya Production dengan penyewa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif atau *library research*, yang berarti penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang dirumuskan.⁶⁸ Hal ini dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai akad yang terimplementasi pada buku-buku, kitab-kitab terdahulu, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah afiliasi, objek, atau hal yang berbeda sebagai pembahasan untuk data penelitian tentang suatu kenyataan atau fenomena. Subjek penelitian pada umumnya adalah manusia yang menjadi urusan peneliti. Sebuah penelitian akan berjalan atau harus dimungkinkan jika ada subjek di dalamnya, karena penelitian diharapkan dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi. Cara mengatasi masalah

⁶⁸ Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1997), hlm. 4.

ini adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi atau data dari subjek penelitian yang dapat diharapkan secara wajar.⁶⁹ Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik New Family Jaya Production dan 4 klien yang menyewa jasa dekorasi tenda pernikahan di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

2. Objek Penelitian

Rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai bahwa objek pemeriksaan adalah sasaran atau suatu tujuan penelitian ditentukan dengan menyesuaikan masalah yang bersifat objektif. Pemeriksaan tidak sepenuhnya diatur dengan mengubah masalah yang ada di dalam latar belakang, harus saling berhubungan, tidak terlepas dan tidak melanggar kaidah akademik.⁷⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah keterkaitan prinsip fikih muamalah dengan permasalahan yang terjadi dalam transaksi sewa menyewa, yakni adanya tambahan biaya tanpa memberitahu terlebih dahulu pada klien. sistem akad sewa menyewa tenda pernikahan di New Family Jaya Production di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

D. Lokasi Penelitian

⁶⁹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 200.

⁷⁰ Zahrotul Jannah, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Purwokerto Yang Di PHK Akibat Wabah COVID-19 Perspektif Maqāṣid Asy-Syāri'ah*, *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 57.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena sudah banyak masyarakat Desa Kebarongan yang menggunakan jasa dekorasi dari New Family Jaya Production dalam berbagai acara seperti pernikahan, tasyakuran, hiburan dan acara lainnya, sehingga peneliti merasa bahwa Desa Kebarongan sangat cocok dijadikan lokasi penelitian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang memberikan informasi langsung mengenai data dasar yang diperlukan untuk penelitian.⁷¹ Fokus utama dalam penelitian analisis kualitatif bukanlah pada jumlah sampel, melainkan pada kekayaan informasi yang dapat diperoleh. Meskipun ukuran sampelnya kecil, namun jika terdapat banyak informasi yang diperoleh, maka sampel tersebut akan lebih bermanfaat.⁷² Dalam penelitian kualitatif, penentuan subjek dan sampel berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan berdasarkan perhitungan statistik karena sampel yang dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimal.

⁷¹ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁷² dan Hendryadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 192.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya karena dianggap sebagai orang yang paling mengetahui tentang topik penelitian atau memiliki posisi sebagai penguasa yang memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang ingin diteliti.⁷³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik New Family Jaya Production dan masyarakat Desa Kebarongan yang pernah menjadi penyewa di New Family Jaya Production.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yang merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang tidak berasal dari sumber primer, digunakan untuk melengkapi data primer. Salah satu sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh diantaranya dari Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Dimyauddin Djuwani dalam bukunya pengantar fikih muamalat, skripsi Harsida Ruminatin dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan”, selain itu dari jurnal maupun penelitian dan artikel yang berkaitan dengan praktik akad sewa menyewa beserta hukum-hukumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 300.

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam memperoleh data dari sumber data. Untuk memudahkan pengambilan data lapangan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang dilakukan melalui pengamatan secara intens dan pencatatan yang sistematis.⁷⁴ dalam penelitian ini, observasi di lapangan dilakukan dengan cara peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam proses kegiatan yang diteliti, melainkan peneliti hanya berperan sebagai pengamat terhadap adanya fenomena yang menjadi titik permasalahan. Proses observasi ini disebut juga dengan *non participant observation* dan *non partisipan*.⁷⁵

Cara tersebut digunakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung bagaimana praktik akad yang diterapkan pada saat sewa menyewa tenda pernikahan di New Family Jaya Production, Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk menemukan dan menyelidiki harapan, pendapat, realita, argumen responden, serta kenyataan yang berhubungan dengan topik penelitian.⁷⁶ Tujuannya adalah

⁷⁴ Suharsismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 145.

⁷⁶ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan*. hlm. 12.

untuk mendapatkan sumber data yang relevan dalam penelitian. Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dikembangkan oleh peneliti untuk disampaikan kepada penyewa dan pemilik New Family Jaya Production, yaitu berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan kebutuhan penelitian.

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pemilik New Family Jaya Production, Setelah itu wawancara kemudian dilanjutkan dengan masyarakat sekitar yang pernah menjadi penyewa tenda di New Family Jaya Production. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan fakta, dan bukti tentang bagaimana praktik akad sewa dilakukan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai demi mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Alasan utama dipilihnya jenis wawancara ini, karena wawancara semi terstruktur ini lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini karena penulis diberi kebebasan sebeb-bebasnya dalam mengutarakan pertanyaan guna memenuhi suatu tujuan yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan daftar pertanyaan yang berbeda dengan wawancara struktur. Sehingga dalam proses wawancara

narasumber lebih leluasa dalam mengutarakan pernyataan-pernyataannya.⁷⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi faktual yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, baik itu bersumber dari dokumen yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang, keterangan dan bukti yang akurat.

Dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian ini berupa foto-foto dari observasi serta catatan wawancara pada saat proses penelitian di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis informasi tersebut. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada situasi saat ini.⁷⁸ Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data analisis dengan praktik akad sewa menyewa tenda pernikahan yang kemudian akan

⁷⁷ Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 26.

⁷⁸ Ishaq, *Metode penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 20.

dianalisis dengan pandangan fikih muamalah. Dimana dalam penelitian kualitatif yang dijelaskan berupa fenomena dan peristiwa yang dipelajari secara empiris, sehingga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai masalah manusia dan sosial, karena penelitian dilakukan dengan menggunakan kualitatif.⁷⁹

Berikut tahapan-tahapan yang diterapkan dalam analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, serta menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁸⁰ sehingga data yang direduksi dapat memudahkan penelitian dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Peneliti menggunakan data wawancara sebagai data inti dalam mereduksi data.

Data wawancara digunakan sebagai data inti dalam mereduksi data. Data yang direduksi adalah data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian.. Adapun tindakan yang diambil peneliti dalam mereduksi data yaitu dengan cara mencatat tanggapan narasumber pada saat wawancara berlangsung.

2. Penyajian Data

⁷⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 338.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam tahap analisis data yaitu menyajikan data. Penyajian data yaitu suatu kegiatan yang menggabungkan semua data dan informasi yang diperoleh, sehingga kemudian data dapat ditarik kesimpulan dan diambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang paling umum adalah teks naratif, sedangkan dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antara kategori dan sejenisnya.⁸¹

Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa narasi yang berkaitan dengan mekanisme atau pelaksanaan tentang bagaimana praktik akad sewa menyewa tenda pernikahan di New Family Jaya Production. Pada tahap ini semua data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara, digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah data direduksi dan disajikan dalam bentuk laporan sistematis, yaitu penarikan kesimpulan, hal ini dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang mencirikan bahwa langkah terakhir menganalisis data yaitu menarik kesimpulan dan menyetujui hasilnya. Kesimpulan pertama yang disajikan bersifat sementara, kecuali jika ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, penelitian kembali ke lapangan untuk

⁸¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 167-168.

mengumpulkan data, dan didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, sehingga kesimpulan yang disajikan dapat dipercaya.⁸²

Dari ketiga hal tersebut yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan pada saat dan sesudah pengumpulan data. Langkah terakhir ini melibatkan penentuan data akhir setelah penelitian, maka kesimpulan tersebut perlu diverifikasi kembali dengan hasil reduksi dan penyajian data.



⁸² Hardani, dkk, *Metode Penelitian*, hlm. 170-171.

BAB IV

ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP TAMBAHAN BIAYA PENYEWAAN JASA DEKORASI TENDA PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum New Family Jaya Production Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

New Family Jaya Production merupakan jasa sewa dekorasi yang bertempat di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. New Family Jaya Production berdiri sejak tahun 2012 yang menawarkan beberapa layanan jasa lainnya, mulai dari dekorasi pernikahan, sewa tenda pernikahan, sound system dan sebagainya. Selain acara pernikahan ada juga dekorasi untuk syukuran, pesta khitanan dan pengajian. New Family Jaya Production merupakan salah satu usaha dalam bidang jasa pernikahan, pemilik New Family Jaya Production dulunya adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan milik ayahnya yang bergerak dalam usaha perdagangan usaha jamu dan terhenti karena suatu masalah, dari sanalah pemilik merasa kasihan karena banyak karyawan ayahnya yang terkena imbas dari bangkrutnya usaha jamu itu. Akhirnya pemilik New Family Jaya Production membuat pengalihan tenaga karena melihat peluang bisnis usaha jasa dekorasi yang memiliki peluang berkembang yang besar, hal ini karena di Desa Kebarongan belum ada yang memiliki usaha persewaan tersebut terlebih melihat intensitas masyarakat mengadakan acara pernikahan yang semakin hari semakin ingin terlihat modern sesuai trend dan keinginan yang dibutuhkan. Untuk sistem sewa, klien atau pemilik biasanya mengunjungi rumah untuk mendiskusikan

terkait ukuran dan harga, tergantung kesepakatan untuk memperjelas keinginan klien tersebut.

Dalam proses pelaksanaan sewa menyewa terdapat variasi harga tergantung model dan ukuran luas tenda pernikahan yang diminta klien, dan biasanya ukuran jarak dari rumah pemilik ke lokasi klien mempengaruhi harga sewaan, biasanya masyarakat kebanyakan menyewa dalam 1 paket seperti tenda, prasmanan, panggung, sound system dan klien bisa memilih apa yang diinginkan saat acara pernikahan tersebut dan tentunya harga menyesuaikan. Untuk tipe atau model dekorasinya pemilik sudah menyiapkan referensi gambar untuk dipilih, jika belum ada yang cocok biasanya klien dipersilahkan memilih sendiri dekorasi tenda yang diinginkan melalui sosial media yang dirasa cocok untuknya. Sejauh ini New Family Jaya Production mempunyai 7 karyawan untuk membantu menjalankan usaha ini, selain itu New Family Jaya Production juga mempunyai gudang sendiri untuk menyimpan barang-barang dekorasi tenda pernikahan dan mempunyai 2 unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang-barang ke lokasi acara pernikahan.⁸³

B. Sistem Akad Sewa Menyewa Tenda Pernikahan Di New Family Jaya Production

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa informan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saat ini banyak bisnis sewa menyewa yang beredar luas salah satunya New Family Jaya Production. Menurut Bapak Bahrin sebagai pemilik dekorasi tenda pernikahan

⁸³ Bahrin, *Wawancara*, Banyumas, 28 Desember 2022

“Kebutuhan masyarakat meningkat dengan *trend* atau gaya kekinian di zaman sekarang, orang-orang semakin maju apalagi untuk pernikahan anaknya tidak ingin mengecewakan harus yang istimewa. Saya melihat peluang bisnis ini karena minat masyarakat tinggi akhirnya saya membuka usaha jasa dekorasi tenda pernikahan dan Alhamdulillah sampai sekarang makin banyak orang yang memakai jasa sewa dekor saya. Dengan adanya jasa dekor ini membantu dalam pelaksanaan pernikahan supaya terlihat indah dan menarik”.⁸⁴

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan praktik bisnis sewa dekorasi tenda ini berawal dari faktor kebutuhan, *trend* dan juga minat masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan adat dan budaya pernikahan setempat.

Ibu Desi selaku klien dekorasi tenda pernikahan mengatakan, “Saya ngikut kata anak saya saja karena dia yang lebih tau soal dekorasi karena resepsi pernikahan itu bentuk dari wujud adat dan rasa syukur sekaligus ajang silaturahmi bertemu kerabat jauh dan sahabat lama, mau tidak mau kita pun terikat dengan adat. Selain itu pernikahan bagi seorang wanita itu kan *momen* yang spesial dimana dirinya dipinang oleh laki-laki pilihannya dan tampil beda saat acara pernikahan yang mengharuskan berpakaian adat dan hal itu kita rasain sekali seumur hidup”. Sebagai klien dari New Family Jaya Production ibu Desi mengungkapkan merasa tidak puas terhadap jasa dekorasi pernikahan yang dipakai dari New Family Jaya Production, menurut ibu Desi, “Dekorasi

⁸⁴ Bahrun, *Wawancara*, Banyumas, 28 Desember 2022

yang diterapkan kurang karena hiasan bunga-bunga yang dipasang kurang memenuhi dekorasi yang di buat New Family Jaya Production”.⁸⁵

Dari pernyataan ibu Desi di atas selaku klien New Family Jaya Production, bahwa sewa dekorasi pernikahan merupakan salah satu bentuk untuk menambah keindahan pada hari bahagia anaknya yang akan menikah, selain itu pernikahan merupakan *momen* spesial yang dihadiri banyak saudara, kerabat dan juga tamu undangan lainnya maka dari itu dekorasi pernikahan yang indah akan menambah kesan istimewa pada hari bahagia tersebut, disamping itu sewa dekorasi pernikahan merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga dapat dikatakan sebagai bagian dari adat dan budaya masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Terkait pemilihan paket di New Family Jaya Production. Ibu Tazkiyah selaku klien dekorasi tenda pernikahan menuturkan bahwa, “Untuk penetapan sewa dekorasi pernikahan di New Family Jaya Production waktu itu saya pilih paket dengan harga Rp. 6.000.000, saat itu banyak nya paket pilihan dan sudah tercantum harga dan barang yang di dapat dan sudah di estimasi total harganya. Pada akhir acara selesai saya akan membayar upah pelunasan sewa dekorasi tersebut, total biaya yang dikeluarkan menjadi Rp. 6.700.000. adanya kenaikan harga Rp. 700.000. Saya kaget kenapa berbeda dengan perjanjian awal yang sebelumnya sebesar Rp. 6.000.000. sebelum saya membayar pelunasan upah sewa, saya bertanya kenapa ada penambahan biaya kepada pemilik New Family Jaya Production. Pemilik menjawab adanya tambahan

⁸⁵ Desi, *Wawancara*, Banyumas, 2 Januari 2023

sound system besar yang dimana sound yang digunakan saat sound system kecil. Meskipun hati kecil saya merasa tidak rela karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu adanya penambahan suatu barang, tapi ya sudahlah dan saya berterima kasih pada pihak New Family Jaya Production karena dekorasinya bagus untuk di pandang”.⁸⁶

Dari pernyataan wawancara Ibu Tazkiyah di atas, bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian antara pemilihan harga paket dekorasi pernikahan yang dipilih dengan harga yang telah ditetapkan oleh New Family Jaya Production di awal. Hal ini dikarenakan adanya penambahan barang yang di pasang berupa sound system besar yang sebelumnya tidak didiskusikan terlebih dahulu kepada ibu Tazkiyah selaku klien New Family Jaya Production. Namun, meskipun ibu Tazkiyah merasa sangat kecewa dan merasa adanya paksaan pembayaran tambahan pada akhirnya ibu Tazkiyah tetap membayar biaya tambahan tersebut kepada New Family Jaya Production.

Terkait dengan perubahan harga paket sewa dekorasi pernikahan New Family Jaya Production ini juga dijelaskan oleh Ibu Ayu "Saya menggunakan jasa New Family Jaya Production pada saat pernikahan saya. Waktu itu saya memilih paket pernikahan seharga Rp. 8.000.000, pada saat pemilihan paket itu Ibu saya juga ikut menyaksikan karena memang Ibu saya juga punya konsep acara yang sama jadi saya dan Ibu saya setuju memilih paket tersebut. Selain itu kamar pengantin di dekorasi sebagai sesi pemotretan untuk di

⁸⁶ Tazkiyah, *Wawancara*. Banyumas, 2 Januari 2023

kamar, Akhirnya setelah acara tersebut selesai saya menemui pihak New Family Jaya Produciton. Diakhir acara tiba-tiba pihak New Family Jaya Produciton berkata ada biaya tambahan karena saya minta dekorasi kamar pengantin, diminta dengan biaya Rp. 500.000 saya kira harga paket tersebut sudah termasuk dekorasi kamar. Disini saya merasa kesal karena tidak ada obrolan di awal perjanjian, pas saya nanya di awal akad ini keseluruhan ruangan di dekor kan, pihak yang menyewakan mengiyakan tapi kenyataan di akhir malah berbeda gimana tidak kesal, tiba-tiba ada perubahan harga secara sepihak. Awalnya saya juga tidak menerima dan menolak membayar biaya tambahan itu tapi pemilik sewa tetap minta bayaran tambahan jadi ya mau bagaimana lagi acara saya sudah selesai jadi harus tetap di bayar

Dari pernyataan wawancara Ibu Ayu di atas, sudah sangat jelas bahwa terdapat adanya perubahan harga yang tidak sesuai akad awal. Harga paket yang awalnya dipilih oleh Ibu Ayu dikenakan biaya tambahan di akhir acara dengan alasan bahwa terdapat adanya tambahan dekorasi kamar pengantin yang diminta oleh Ibu Ayu. Hal ini tentu saja membuat Ibu Ayu merasa sangat kesal karena tidak dijelaskan secara detail pada saat perjanjian awal sehingga tidak ada kesalahpahaman antara Ibu Ayu. sebagai pelanggan dan New Family Jaya Produciton sebagai pihak jasa sewa. Sebelumnya tidak bisa menerima dengan adanya perubahan harga yang awalnya Rp. 8.000.000 menjadi Rp. 8.500.000 karena adanya biaya tambahan sebesar Rp. 500.000 sebagai upah dekorasi kamar pengantin yang tidak termasuk kedalam harga paket yang dipilih. Namun meskipun Ibu Ayu merasa sangat kesal dengan adanya

perubahan harga tersebut dan enggan membayarnya tetap saja pada akhirnya Ibu Ayu. terpaksa menyetujui dan membayar biaya tambahan tersebut karena pihak New Family Jaya Production tetap meminta upah sewa disamping itu Ibu Ayu. sebagai klien mengakui bahwa acara pernikahannya berjalan lancar dan sudah selesai.⁸⁷

Pernyataan lain terkait perubahan harga sewa yang tidak tetap juga diungkapkan oleh Ibu Amah selaku klien New Family Jaya Production “Iya saya menggunakan dekorasi New Family Jaya saat itu saya menggunakan jasa dekorasinya karena bagus, dengan memberi lokasi tempat rumah saya dan kesepakatan harga sudah cocok. Terkait waktu pembayaran upah saya membayar dp 50% terlebih dahulu selebihnya di bayar ketika sudah menyelesaikan semua tugasnya, akan tetapi pihak New Family Jaya meminta upah tambahan terkait lokasinya yang sangat jauh, saat perjanjian padahal sudah cocok dengan harga segitu tapi malah berubah sesudah sampai lokasi”.⁸⁸

Berdasarkan pernyataan Ibu Amah di atas, perubahan harga sewa dekorasi pernikahan di New Family Jaya Production juga terjadi dengan alasan jarak tempuh lokasi pernikahan yang sangat jauh, sehingga harga paket sewa yang sudah dipilih tiba-tiba dikenakan biaya tambahan di akhir acara. Hal ini membuat ibu Amah selaku klien merasa kecewa karena perjanjian di awal pihak jasa dekorasi sudah menyetujui ketentuan dan juga paket sewa

⁸⁷ Ayu, *Wawancara*. Banyumas, 15 April 2023

⁸⁸ Amah, *Wawancara*. Banyumas, 2 Januari 2023

yang dipilih, tetapi tiba-tiba di akhir acara pihak jasa dekorasi New Family Jaya Production meminta upah tambahan tanpa mempertimbangkan perjanjian awal bersama ibu Amah selaku kliennya.

Terkait berubahnya penetapan harga pada sewa dekorasi tenda pernikahan ini juga dikatakan oleh pihak New Family Jaya Production “Banyak klien yang meminta paket A tetapi dengan harga paket B. Adanya perubahan dalam sewa dekorasi tenda pernikahan semata-mata untuk kebutuhan penjualan yang baru memakai jasa saya dan kembali melihat bahwa orang tersebut dari kalangan yang cukup mampu atau tidak, dari desa sendiri atau luar desa hal itu yang menjadi tolak ukur dalam perubahan sewa dekorasi tenda kami”.⁸⁹

Berdasarkan pernyataan wawancara pemilik New Family Jaya Production dapat disimpulkan bahwa ternyata penetapan paket sewa dekorasi pernikahan yang kadang berubah-ubah dan tidak tetap ini dilandasi beberapa alasan, yaitu diantaranya berdasarkan faktor keadaan ekonomi klien, faktor jarak tempuh lokasi klien, dan faktor promosi bagi klien baru yang memakai jasa dekorasi pernikahan New Family Jaya Production.

Beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya perubahan harga sewa dekorasi pernikahan di New Family Jaya Production ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemiliknya, seperti faktor jarak tempuh lokasi klien yang sangat jauh yang tentunya membutuhkan biaya transportasi lebih. Ada beberapa pengurangan, seperti ukuran dekorasi, aksesoris bunga

⁸⁹ Bahrun, *Wawancara*, Banyumas, 28 Desember 2022

yang menghiasinya, serta panjang lebar panggung, misal dari 7 meter saya kurangi beberapa meter itupun tanpa seizin penyewa. Pengurangan tersebut karena penyewa memilih paket yang tidak seharusnya dengan yang diterima. Namun alangkah lebih baik lagi apabila ada perubahan harga sewa paket yang telah dipilih klien di awal, dapat didiskusikan dengan baik supaya kepercayaan klien terhadap New Family Jaya Production semakin meningkat karena harga sewa paket dekorasi yang sesuai dengan perjanjian di awal.

C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan

Sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas di New Family Jaya Production. Dalam perniagaan, akad yang menduduki sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ijab dan *qabul* antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Setiap transaksi muamalah terdapat akad, salah satunya sewa menyewa yang merupakan bagian dari muamalah yang sangat membutuhkan akad.

Sewa menyewa dalam hukum Islam diartikan sebagai ijarah, bagian dari muamalah yang juga yang mengatur hubungan antara manusia. Hukum melaksanakan ijarah itu mubah atau diperbolehkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Jika rukun dan syariat perjanjian *Ijarah* terpenuhi, maka transaksi perjanjian ijarah dapat dikatakan sah menurut hukum islam. Pada dasarnya

kegiatan jasa sewa dekorasi tenda pernikahan ini dilakukan untuk memberikan manfaat kepada penyewa. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dekorasi tenda pernikahan pada suatu acara pesta pernikahan dengan alasan tersebut, pemilik dekor menyewakan dekor tenda pernikahan miliknya kepada penyewa. Untuk mengetahui apakah sistem akad terhadap penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production yang diterapkan dalam sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan sudah sah atau tidak, harus diketahui terlebih dahulu mengenai fikih muamalah dengan melihat rukun sewa menyewa yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad ijarah)

Dalam persewaan yang terjadi di New Family Jaya Production ada pihak yang melakukan akad ijarah. Salah satu pihak pemberi sewa (*mu'jir*) sebagai pemilik yang menyewakan dari New Family Jaya Production yaitu Pak Bahrun selain itu dari pihak penyewa (*musta'jir*) adalah klien dari pihak New Family Jaya Production. Untuk itu rukun *aqid* dari akad ijarah sudah terpenuhi.

2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa)

Objek sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak New Family Jaya production dengan klien yaitu berupa perlengkapan tenda pernikahan seperti tenda pernikahan, tempat prasmanan, sound system, kipas, kursi dan, masih banyak lagi yang menjadi objek dari akad ijarah. Biasanya klien memilih perlengkapan dengan paket yang telah disediakan atau memilih sendiri dengan melihat di internet dan yang menyewakan akan mengikuti keinginan

dari klien. *Ujrah* dalam sewa menyewa ini berupa sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati para pihak ketika akad awal. Akan tetapi dengan adanya tambahan barang tanpa sepengetahuan klien dan penambahan biaya setelah akhir acara. Jadi, rukun *ma'qud 'alaihi* dalam akad ijarah belum terpenuhi karena tidak sesuai kesepakatan saat awal akad.

3. Manfaat

Manfaat dalam akad ijarah sesuai dengan aturan Islam. Hal ini terlihat dari maraknya persewaan tenda pernikahan sudah menjadi kecenderungan masyarakat setempat, khususnya Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dilihat dari segi kegunaan barang yang disewa menjadi dari tujuan pokok dari akad ijarah, yang artinya akad ijarah dilakukan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat berupa barang.

4. *Sighat*

Pada transaksi sewa menyewa belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi jika tidak memungkinkan, karena adanya unsur sebab penghalang, misal bisu atau sesuatu yang lainnya, boleh *ijab* dan *qabul* dengan surat tertulis yang mengandung kesepakatan dalam hal tersebut.⁹⁰

Dalam membuat perjanjian, masyarakat Desa Kebarongan tidak menganggap serius atau penting dalam hal pencatatan dan persaksian, hanya

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

dilakukan dengan kesepakatan secara lisan dan kepercayaan dengan bertemu langsung antara para pihak yang bersangkutan maka hal itu sudah dianggap cukup.

Ijab dan *qabul* yang diucapkan dalam mengungkapkan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, hanya saja yang terpenting adalah maksud dari tujuan akad tersebut bisa dipahami dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas, akad sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dilakukan secara langsung yaitu mempertemukan para pihak dengan menggunakan lisan, dimana keseluruhannya dilakukan setelah kesepakatan disetujui para pihak.

Menurut penulis, ijab dan *qabul* dalam sewa menyewa sangat diperlukan, sedangkan untuk bentuknya tergantung para pihak dan kebiasaan masing-masing agar tercapainya kesepakatan. Pentingnya dalam ijab dan *qabul* yaitu maksud dan tujuan yang sama dan kerelaan dari para pihak, karena adanya ijab dan *qabul* menunjukkan adanya sukarela terhadap kontrak yang dilakukan para pihak dan akad yang disepakati harus mencerminkan keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dengan demikian, sistem sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production telah memenuhi rukun dari akad ijarah. Selain terpenuhinya rukun maka syarat ijarah juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan aturan Islam. Adapun syarat

akad ijarah dalam sistem sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan, sebagaimana diantaranya:

1. Pelaku yang berakad harus cakap hukum

Para pihak yang melangsungkan sewa menyewa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Ketika para pihak melakukan perjanjian disebut orang yang cakap hukum atau telah dewasa (*baligh*), berakal cerdas dan mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik.

2. Kedua belah pihak saling ridha

Para pihak yang melakukan akad sewa dekorasi dengan sistem paket harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh sukarela.⁹¹ Jika salah satu pihak melakukan akad ijarah dengan kondisi terpaksa, maka akad ijarah tersebut batal. Untuk itu, kesepakatan sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production dilakukan atas kemauan sendiri, tidak adanya paksaan dan atas dasar suka sama suka. Hal ini terlihat dari ketertarikan dan kemauan klien melakukan sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production.

Dengan itu para pihak yang berakad dalam sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa.

3. Manfaat dari objek ijarah

Tujuan dari syarat ini yakni agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Sistem sewa menyewa tenda pernikahan yang dilakukan

⁹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Imam Syafi'i 2* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 40.

New Family Jaya production tidak dijelaskan secara detail dan kurang transparan. Itu dikarenakan pada saat awal perjanjian pemilik tidak menjelaskan dan tidak memberitahu apabila ada hal-hal tambahan barang saat acara berlangsung yang pada akhir acara menambah biaya atas barang tersebut dan pengurangan manfaat barang.

4. Terpenuhinya suatu objek sewa menyewa

Para ulama fikih telah sepakat bahwa tidak baik melakukan perjanjian sewa menyewa jika barang yang disewa tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa. Dalam akad sewa menyewa, barang ijarah dapat diserahkan secara selayaknya kepada klien dengan baik. Namun, dalam sistem akadnya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena adanya biaya tambahan yang ditimbulkan beberapa faktor diantaranya, adanya penambahan barang, penetapan harga yang berubah, dan adanya penambahan biaya ongkir atau pertimbangan jarak tempuh lokasi. Adanya kendala yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan kesepakatan bersama.

5. Objek yang disewa wajib barang halal

Objek ijarah harus sesuatu yang wajar dan sah menurut *syara'*. Jadi, tidak sah sewa menyewa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan. Objek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan yang dikerjakan New Family Jaya Production dengan segala peralatan atau barang pernikahan, dilakukan untuk memberikan manfaat kepada *musta'jir* dalam mempersiapkan acara

pernikahan. Yang menjadikan objek sewa menyewa inilah yang diperbolehkan dalam agama dan tidak dalam jenis diharamkan.

Sistem akad sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan termasuk salah satu penerapan sistem akad *Ijarah bil 'amal* yang merupakan perjanjian sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. Demikian hal ini sejalan dengan sistem akad sewa menyewa jasa dekorasi tenda pernikahan yang diberi kepercayaan oleh pihak penyewa .

6. Upah

Upah dalam sistem akad sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan di New Family Jaya Production yaitu sesuatu yang dapat dinilai dengan harta atau berupa uang. Kejelasan upah dalam akad sudah dijelaskan saat perjanjian berlangsung. Selain itu, upah yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya. Upah yang diberikan oleh klien pada New Family Jaya Production berupa uang, sehingga upah yang diberikan berbeda dengan jenis objek dalam perjanjian.

Adapun dalam pembayaran upah pada akad ijarah, hendaknya diberikan menjelang berakhirnya pekerjaan atau pada waktu yang telah disepakati. Pelunasan pembayaran di New Family Jaya Production paling lambat 3 hari sesudah acara pernikahan. Namun meskipun begitu masih ada beberapa klien yang meminta keringanan lebih dari waktu yang telah ditentukan.

Dalam Akad Islam terdapat Asas-asas yang berkenaan dengan tambahan biaya jasa dekorasi tenda pernikahan yaitu:

1. Asas Keadilan

Dalam QS. Al-A'araf (57):25 menjelaskan “Bahwa Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil” dimana para pihak yang melangsungkan akad harus berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan semua kewajibannya agar tercapainya suatu kesepakatan. Namun pada akhirnya keadilan itu tidak tercapai karena adanya tambahan biaya diakhir acara yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas akad dalam sewa menyewa.

2. Asas Kerelaan

Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara para pihak, dan tidak adanya tekanan, paksaan, penipuan. Bilamana hal-hal tersebut itu tidak terpenuhi, maka transaksi akan dilakukan dengan cara yang batil. Karena dalam kegiatan sewa menyewa yang menjadi pelaku terdiri dari dua pihak yaitu antara penyewa dan pemilik sewa, sehingga dalam akad sewa harus berdasarkan dengan kerelaan dan keridhaan kedua pihak demi terciptanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini terpenuhinya kerelaan dari pihak penyewa, meskipun terjadi permasalahan. Dengan diskusi diakhir acara penyewa mau membayar tambahan biaya yang di minta pemilik New Familu Jaya Production.

Berkaitan dengan sistem akad yang dipraktikkan oleh New Family Jaya Production, Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas tentu tidak lepas terkait dengan harga atau ujah dalam penyewaan dekorasi tenda pernikahan tersebut.

Harga adalah hal yang sangat penting dalam terjadinya transaksi. Islam juga sangat menjunjung tinggi adanya keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar suatu transaksi dapat memberikan keadilan bagi semua pihak atau pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut, harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam, transaksi harus bersifat sukarela dan saling menguntungkan bagi semua pihak atau pelaku.⁹² Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sistem akad sewa menyewa yang dilakukan New Family Jaya Production masih kurang jelas terkait adanya penambahan biaya meskipun dari segi sifat, masa sewa, tata cara pembayaran uang sewa telah dijelaskan dengan detail.

Apabila terjadi suatu pemaksaan pembayaran yang tidak sesuai akad awal, maka tentu saja ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena penetapan harga sewa tersebut memiliki unsur paksaan yang tidak adil sebab tidak dijelaskan alasannya pada perjanjian awal yang tentunya membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan adanya rasa tidak rela dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan penetapan harga di awal akad. Dalam QS. An-Nahl ayat 90.

⁹² Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm 285.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..”. (QS. an-Nahl ayat 90).⁹³

Konsep harga yang dikenal oleh Rasulullah SAW yang menjadi pokok pembahasan dari para ulama. Secara umum harga yang adil ini adalah suatu harga yang didalamnya tidak menimbulkan adanya penindasan atau kedzhaliman sehingga saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak menzalimi pembeli dan tidak melakukan kecurangan yang menjerumuskan pembeli, ini juga berlaku dalam transaksi sewa menyewa.⁹⁴

Pada dasarnya dalam prinsip ekonomi bahwa setiap penyewaan pasti ada penawaran dan permintaan di dalamnya. begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat atau klien yang melakukan penawaran harga sewa dekorasi tenda pernikahan meskipun dalam sistem sewa yang diberlakukan sudah sesuai dengan jenis paket dekor.

Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, di mana harga tersebut terbentuk melalui penawaran dan

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 231.

⁹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah XII, Terj. Kamaluddin A Marzuki* (Bandung: Alma'arif, 1988). hlm. 96.

permintaan. Selain karena adanya penawaran dan permintaan juga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Islam melarang sewa menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dengan adanya larangan tersebut maka Islam menghargai hak pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga serta melindungi hak kedua belah pihak.⁹⁵

Objek ijarah harus sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, sewa menyewa yang mengandung suatu hal yang maksiat tidak sah dan harus ditinggalkan. Objek sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan yang dikerjakan New Family Jaya Production dengan segala peralatan atau barang pernikahan, dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi *mustajir* dalam mewujudkan acara pernikahan yang diinginkan. Objek sewa menyewa ini diperbolehkan oleh agama dan tidak diharamkan.

Sistem akad sewa dekorasi tenda pernikahan merupakan salah satu implementasi dari sistem akad *Ijarah bil 'amal* yaitu akad sewa guna tenaga atau jasa. Demikian hal ini sejalan dengan sistem akad sewa jasa dekorasi tenda pernikahan yang diberi kepercayaan oleh pihak penyewa

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan sewa menyewa dekorasi tenda pernikahan dari New Family Jaya Production sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. Walaupun terdapat beberapa permasalahan dari tambahan

⁹⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002). hlm. 204.

biaya yang sebelumnya tidak diberitahukan terlebih dahulu dan hal itu tidak sesuai dalam kesepakatan awal. Namun, karena penyewa sudah merelakan hal itu serta permasalahan yang terjadi telah diselesaikan dengan kesepakatan baik, sehingga sistem akad sewa menyewa tenda pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

Pada dasarnya Ijarah mubah boleh dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hal itu tertuang dalam kaidah fikih muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹⁶

Aturan tersebut menekankan bahwa transaksi dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang melakukan akad dengan berdasarkan syariat Islam. Untuk itu, apabila para pihak mengalami kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya, maka akad ijarah tidak langsung diakhiri melainkan dibicarakan mana yang lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi menjadi saling menguntungkan bagi para pihak yang melangsungkan akad ijarah.⁹⁷

⁹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

⁹⁷ Abu Azam Al-hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tambahan Biaya Penyewaan Jasa Dekorasi Tenda Pernikahan (Studi Kasus New Family Jaya Production di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dimana akad dilaksanakan di awal sebelum terjadinya kata setuju antara kedua belah pihak untuk saling menyepakati harga dan ukuran luas tanah lokasi yang akan dipasang tenda pernikahan Setelah sepakat dipasang tenda pernikahan itu. Pada akad yang diterapkan yang menyewakan tidak menjelaskan bila ada tambahan biaya sewaktu-waktu kepada penyewa, penambahan sound system dari pihak New Family Jaya Production tanpa sepengetahuan penyewa. Sistem akad sewa menyewa yang ada di New Family Jaya Production tidak sesuai karena tidak adanya keterbukaan dari pemilik, seperti penambahan biaya di akhir acara, adanya kemanfaatan suatu barang yang belum terpenuhi. Seharusnya apabila ada perubahan harga sewa paket yang telah dipilih klien di awal, dapat didiskusikan dengan baik supaya kepercayaan klien terhadap New Family Jaya Production tetap terjaga karena harga sewa paket dekorasi yang sesuai dengan perjanjian di awal. Penanganan permasalahan terhadap tambahan biaya penyewaan jasa dekorasi tenda pernikahan berkaitan dengan sistem

akad yang dipraktikan oleh New Family Jaya Production, Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

2. Berdasarkan Analisis fikih muamalah dikenal bahwa pertemuan antara seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering disebut dengan pasar. Islam juga sangat menjunjung tinggi adanya keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar suatu transaksi dapat memberikan keadilan bagi semua pihak atau pelaku yang terlibat dalam transaksi tersebut, harga juga harus mencerminkan keadilan. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sistem akad sewa menyewa yang dilakukan New Family Jaya Production masih kurang jelas terkait adanya penambahan biaya, harga yang diberikan pihak New Family Jaya Production. Untuk itu tidak sah perjanjian yang disepakati hal itu juga membuat batalnya perjanjian secara syariat Islam. Meskipun dari segi sifat, masa sewa, tata cara pembayaran uang sewa telah dijelaskan dengan detail.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberanikan diri untuk memberikan saran dan kritik walaupun penelitian ini masih belum sempurna. peneliti melakukan hal ini semata untuk kemajuan New Family Jaya Production, antara lain:

1. Pihak New Family Jaya Production harus menjelaskan secara rinci terhadap kesepakatan awal bahwa ada konsekuensi atau alternatif yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala di lapangan dan harus adanya

keterbukaan tentang biaya jasa sewa terhadap klien tanpa membedakannya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan penelitian sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2022, Cet. Ke-1.
- Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022.
- Anto, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsismi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- As, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Azam Al-hadi, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Azhar, Oksada Widiawati. Tinjauan Hukum Islam Keterlambatan Pembayaran Pelunasan `Sewa Menyewa Tenda Dengan Alasan Pandemi COVID-19, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung 2022.
- Bestari, Dinda. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Kamar Kos, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djamil, Fathurahman. *Penetapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012..
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cet ke-2
- Fatwa DSN-MUI, No. 9/DSN-MUI/200, *Tentang Pembiayaan Ijarah*
- Firmansyah, Tedi. *Kontruksi Hukum Islam dan Hukum Perdata dari Tradisi Mbecek dan Tumpangan*. Skripsi. Blitar: IAIN Tulungagung. 2020
- Gemala Dwi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

- Genesa, Citra. Penerapan Sistem Ijarah Antaraa Pemilik Kebun Sawit Dan Pemanen Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak), *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pusaka Ilmu, 2020.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. VII, No. 2, Juni 2017.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
- Henny, dkk. “Sistem Informasi Penyewaan Alat dan Dekorasi Pesta Pada CV. Vira Salon Berbasis Website”. *Jurnal Sistem Informasi dan Sistem Komputer*. Vol. 5, no. 1, Januari 2020.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2021, Cet. Ke-1.
- Ishaq, *Metode penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jannah, Zahrotul. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Purwokerto Yang Di PHK Akibat Wabah COVID-19 Perspektif *Maqāsid Asy-Syāri'ah*, *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Kementrian Agama RI, “Al-Qur'anul Karim”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/id/sura/2>, diakses pada 8 Desember 2022.
- Kosasih, Ibrahim, Johanes, dkk. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor”, *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2, no. 2, 2022.
- Kurniawati, Ari. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Study Kasus Di Shelter Outdoor Ponorogo), *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2020.
- Mannan, Abdul, Muhammad. *Teori dan praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

- Miger Nomeni, dkk. "Analisis Penentuan Pola Produksi Untuk Meminimalisasi Biaya Tambahan". *Journal Of Management*. Vol. 14, no. 1, 2021.
- Muhammad Azam, Abdul Azis. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nabilah, Faza, Aghnia Nabilah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Perlengkapan Pernikahan Di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nanda, Maulia, Mutia, dkk. "Tinjauan Akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah Terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya". *Jurnal Sharia Economic*.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuraini Rachmawati, Eka. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 4, 2015.
- Nurulfata, Fajar Hendra. "Proses Layanan Bisnis Jasa Dekorasi Pada Perusahaan HDWR". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Relindranata, Farisyi Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat COVID-19 Studi Pada Organizer Amin Salon Desa Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Riyad, Ahmad. "Pandangan Imam Abu Hanifah : Meninggalnya Salah Satu Pihak Dalam Sewa Menyewa", *Jurnal Muamalah*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Ruminatin, Harsida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisyia Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Terjemahan Trimidzi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Sahari, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Samtana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah XII, Terj. Kamaluddin A Marzuki*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Jawa Timur: Bayumedia Pubhising, 2005.
- Sunaryo dkk, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kualitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sutrisno, *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, 1997, Cet ke-1.
- Syafe'i, H. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 117.
- Syakir Aula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syakir, Syaikh Ahmad, Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Kasir. Jakarta: Darus Sunnah, 2004. Jilid III.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2018.
- Timorita Yulianti, Rahmani. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Utami, Mutiara Fiky. “Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan).” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Wawancara Klien dengan Ibu Amah. Tanggal 2 Januari 2023.

Wawancara Klien dengan Ibu Ayu. Tanggal 14 April 2023.

Wawancara Klien dengan Ibu Desi. Tanggal 28 Desember 2022.

Wawancara Klien dengan Ibu Tazkiyah. tanggal 2 Januari 2023.

Wawancara Pemilik dengan Pak Bahrun. Tanggal 28 Desember 2022.

Wijayanti, Putri, Fifi. “Perencanaan Tata Laksana Dekorasi Pelaminan di Aris Decoration dan Rias Pengantin Surabaya”, *E-journal*. Vol. 7, no. 2, 2018.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah. Ekonomis Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

